

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan keluarga yang harmonis adalah impian semua manusia hingga akhir hayat, , tidak ada yang berkeinginan keluarganya tersebut ada masalah. Bagi suami istri mempunyai tanggungjawab untuk menjaga hubungan mereka agar tidak ada permasalahan, guna menjaga keutuhan keberlangsungan suatu ikatan rumah tangga. Tujuan perkawinan yaitu, terbentuknya hubungan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warohmah*,¹ menurut Kompilasi Hukum Islam.

Kebebasan individu dalam menentukan keutuhan dalam menjalin rumah tangga ada dalam agama Islam, hak asasi manusia lebih dijunjung tinggi dalam agama islam. Hubungan harmonis dalam rumah tangga perlu dijaga apabila hubungan dalam keluarga tidak bisa harmonis atau terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, maka jalan terakhir adalah sebuah perceraian, mereka memutuskan hubungan suami istri itu, mereka sudah tidak ada lagi hubungan keluarga karena yang laki-laki sudah tidak menjadi suami, dan yang perempuan sudah tidak lagi menjadi istri. Maka dari itu perceraian menjadi solusi terbaik , walaupun memang perceraian tersebut boleh menurut agama Islam tapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أْبْعَضُ
الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

(رواه ابو داود , وابن ماجه وصححه الحاكم ورجّح ابو حاتم ارسله)

¹Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Hiimpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Liingkungan Peradilan Agama*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001), 319

Artinya²: Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebihmenilainya hadits mursal)

The rule of law merupakan system hukum yang dianut oleh Negara Indonesia, segala bentuk pelanggaran hukum yang ada di Nrgara Indonesia diikat oleh Sistem Hukum tersebut, yang digunakan sebagai kekuasaan kehakiman yang mengikat. Konflik dan permasalahan yang muncul itu merupakan unsur yang paling berpengaruh didalam rumah tangga, sampai terjadinya sebuah perceraian.

Perkawinan sesungguhnya mempunyai makna yang haakekatnya adalah sebuah ibadah, dengan kata lain lewat perkawinan kita sudah menjalankan ibadah yang diatur dalam agama islam, dan mempunyai suatu hal yang istimewa, dengan keinginan yang kuat untuk membentuk keluarga yang harmonis tentunya. Harapan seseorang tentunya berkeinginan supaya harmonis tetapi tidak semua harapan akan terwujud dengan manis tanpa adanya control social yang mengubah pola pikir seseorang itu sendiri. Harapan untuk menjaga sebbuah hubungan itu banyak yang berhasil dan banyak uga harus terputus ditengah jalan karena adanya permasalahan.³

Perceraian itu merupakan jalan alternative terakhir apabila permasalahan yang timbul dalam hubungan keluarga itu tidak bisa diseesaikan dengan baik, padahal sydah ada beberapa asas yang berfungsi menghambat suatu jalannya perceraian, guna perceraian itu tidak ditempuh , didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.⁴

Perkembangan zaman mengubah pola pikir manusia sekaang ini , kalau dulu melakukan perceraian adalah aib , sehingga mereka lebih mementingkan untuk memperbaiki hubungannya, namun sekarang perceraian banyak dilakukan,

² Ibnu Hajar Asqolani al Hafidz, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Dar Ihya“ alKitab al-,Arabiyah, Indonesia). 233

³Djaaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawiinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung, Tarsito, 1982), 45

⁴Abdulkadiir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Ciitra Aditya Bakti,2010), 69

dengan UUD. dibuktikan angka perceraian disetiap tahunnya meningkat, itupun mereka menganggap itu bukan aib bagi mereka yang melakukan perceraian, masyarakat lebih memilih adalah menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dengan melakukan perceraian rumah tangga.

Pada tahun 2015 Data Direktorat Jendral Peradilan Agama memperoleh 69.935 kasus perceraian dengan jumlah cerai talak 105.522, dan gugat cerai 264.413, kondisi meningkat ditahun 2016 dengan diperolehnya data kasus perceraian sebesar 582,621⁵, kondisi ini sangat miris sekali dengan naiknya angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Tidak mempunyai ketahanan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga masyarakat Indonesia, jika hal ini terjadi terus menerus maka tidak dipungkiri tiap tahun masyarakat Indonesia akan mengambil cara perceraian untuk menyelesaikan permasalahan keluarga. Berkenaan dengan masalah perceraian seseorang yang ingin melakukan perceraian, mereka harus melakukan mediasi guna melanjutkan perkaranya. Perkara perceraian harus melewati proses mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 1 angka 7 PERMA No. 01 Tahun 2016 ialah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan, dengan perantaraan mediator, dimana mediator tersebut dapat berasal dari hakim, akademisi, atau advokat atau pihak lain yang tersertifikasi, (Pasal 2 jo. Pasal 5).⁶

Pada saat sidang pertama hakim mengupayakan untuk permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik, biasanya menggunakan obrolan yang santai supaya penggugat dan tergugat merasa nyaman dipengadilan, apabila usaha untuk mendamaikan berhasil, berarti hilangnya kewajiban hakim melakukan pemeriksaan selanjutnya. Dalam perkara perdata hakim menjadi juru damai, agar kedua belah pihak dapat berdamai, hakim memberikan waktu untuk mereka berdamai, apabila perdamaian itu sudah dilakukan berarti perkara mereka bisa dinyatakan berakhir, penulis mengemukakan bahwa perdamaian yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam islam termasuk dalam hal perceraian adalah hal yang dianjurkan. maka mediasi

⁵Direktoral Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Laporan tentang Perkara yang Diterima dan Diputus Data Total Secara Nasional (online)

⁶V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan pemahaman hukum materiil*, (Jakarta : Erlangga, , 2015), 118

dalam hal perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam yang mengutamakan keutuhan kelangsungan rumah tangga. bahkan menjadikan perdamaian alternatif dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka rumusan masaalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak tahun 2019?
2. Bagaimana Implementasi dan Faktor Keberhasilan Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Demak tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Implementasi dan Faktor Keberhasilan perkara mediasi di Pengdilan Agama Demak tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat penelitian bagi penulis, diantaranya supaya penulis mampu mengetahui cara mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak, dan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir. Manfaatnya sebagai berikut :

1. Secara Teoritik

Secara teoritik penelitian ini diharapkan mampu dan mengetahui sejauhmana efektifitas mediati tersebut, dan hasil penelitian ini akan dijadikan sebuah referensi untk penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini mampu memberikan pengetahuan bagi pennis tentang mediasi, dan untuk masyarakat karena eberhasilan mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh para pihak saja melainkan orang disekitarnya maupun hakim mediator.

REPOSITORI IAIN KUDUS **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulis mendiskripsikan tulisan ini untuk memudahkan dan memahami tulisan ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Bab ini terdiri dari beberapa bagian seperti, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka : Bab ini terdiri dari pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, penertian perceraian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini terdiri dari jenis pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan Teknik analisis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : bab ini berisi tentang gambaran atau paparan yang terjadi di lapangan berupa efektifitas mediasi , dalam bab ini disajikan data interview dan dokumentasi guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak.

Bab V Penutup: Bab ini berisi tentang Penutup setelah mempelajari dan menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak yang didalamnya berisi kesimpulan-kesimpulan dari teori-teori yang disampaikan penulis.